



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

Jalan H.A.M. Rifaddin, Loa Janan Ilir, Samarinda 75131

Telepon/Faksimile (0541) 7268933;

Website: <http://www.uinsi.ac.id> E-mail: uinsisamarinda@uinsi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR : 637 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BEBAN MENGAJAR DOSEN SEMESTER GANJIL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN
AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu menetapkan Beban Mengajar Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Kalender Akademik Tahun 2022/2023 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- Memperhatikan : Berita Acara rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada Tanggal 08 Agustus 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

Jalan H.A.M. Rifaddin, Loa Janan Ilir, Samarinda 75131

Telepon/Faksimile (0541) 7268933;

Website: <http://www.uinsi.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- Kedua : Memberikan wewenang kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 mulai 29 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- Ketiga : Kepada mereka yang berstatus Dosen Luar Biasa pada Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor diberikan honor sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

REKTOR,



MUKHAMAD ILYASIN